

PENANGGULANGAN PENYAKIT – MENULAR

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 19, LD 2024/NO. 19, LL SETDA KOTA BEKASI : 17 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR

- ABSTRAK: - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi. Mobilitas penduduk Kota Bekasi dan perubahan gaya hidup masyarakat serta menurunnya kualitas lingkungan dapat meningkatkan penularan penyakit dan menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penanggulangan penyakit menular perlu diatur guna melaksanakan upaya kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta paliatif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Maksud dan Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular; Hak dan Kewajiban; Tugas dan Wewenang; Jenis Penyakit Menular; Penanggulangan Penyakit Menular; Karantina Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Pembiayaan; Larangan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.
- CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.